

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Gambaran Umum SKPD.....	2
1.4.1. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
1.4.2. Fungsi	3
1.4.3. Struktur Organisasi	3
1.5. Isu–Isu Strategis	5
1.6. Keadaan Pegawai	6
1.7. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	8
1.8. Keuangan	12
1.9. Sistematika LKjIP	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Perencanaan Strategis.....	14
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	15
2.1.3. Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan	17
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22



3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023.....	22
3.1.1. Pengukuran Kinerja Eselon II	23
3.1.2. Pengukuran Kinerja Eselon III.....	24
3.1.3. Pengukuran Kinerja Eselon IV	26
3.1.4. Analisis Capaian Kinerja	27
3.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	53
3.1.6. Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja.....	55
3.1.10. Penghargaan	59
3.2. Akuntabilitas Keuangan	61
3.2.1. Realisasi Anggaran	61
3.3.1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	66
3.4. Analisis Kinerja Lainnya	70
BAB IV PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2021–2026	16
Tabel 2. 2 Program dan Kegiatan Tahun 2023	17
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.....	18
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 Sebelum Perubahan	20
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 Setelah Perubahan.....	20
Tabel 2. 6 Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023	21
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	23
Tabel 3. 2 Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023	24
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Eselon III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 202	25
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Eselon IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26
Tabel 3. 5 Capaian Indikator IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan	28
Tabel 3. 6 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dan 2023	29
Tabel 3. 7 Capaian Indikator Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat	32
Tabel 3. 8 Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2023	33
Tabel 3. 9 Cakupan Penerbitan KTP–el Tahun 2023 Kabupaten Balangan.....	34
Tabel 3. 10 Cakupan Kepemilikan KTP–el Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.....	36
Tabel 3. 11 Cakupan Penerbitan KIA Tahun 2023	38
Tabel 3. 12 Data Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0–17 Tahun 2023	42
Tabel 3. 13 Data Cakupan Penerbitan Akta Kematian Tahun 2023.....	46
Tabel 3. 14 Data Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2023	48
Tabel 3. 15 Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	52
Tabel 3. 16 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional terhadap indikator kinerja utama	54
Tabel 3. 18 Penggunaan Sumber Daya Keuangan TA. 2023	62



Tabel 3. 19 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.....	4
Gambar 1. 2 Peta Kabupaten Balangan	5
Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023	6
Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai ASN Menurut Golongan Tahun 2023	8
Gambar 1. 5 Ruang Bermain Anak	10
Gambar 1. 6 Ruang Laktasi.....	11
Gambar 1. 7 Ruang Sudut Baca.....	11
Gambar 1. 8 Layar mesin antrean elektronik.....	11
Gambar 3. 1 Grafik perbandingan Indeks per Unsur Tahun 2022 dan 2023.	29
Gambar 3. 2 Capaian Realisasi Kinerja Cakupan Kepemilikan KTP elektronik Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	35
Gambar 3. 3 Pelaksanaan Inovasi “Direkam di sekolah, sweet seventeen, KTP–ku Datang”.....	37
Gambar 3. 4 Pelaksanaan inovasi “Hati Unda”	37
Gambar 3. 5 Capaian Realisasi Kinerja Cakupan Kepemilikan KIA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	39
Gambar 3. 6 Grafik Persentase Cakupan Kepemilikan KIA di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.....	40
Gambar 3. 7 Implementasi Inovasi “Smart Kids”	41
Gambar 3. 8 Penyerahan KIA bagi para siswa.....	41
Gambar 3. 9 Capaian Realisasi Kinerja Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0–17 Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	43
Gambar 3. 10 Grafik Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0–17 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.....	44
Gambar 3. 11 Kegiatan Pelayanan Akta Kelahiran Secara Jemput Bola di Sekolah ...	45
Gambar 3. 12 Penandatanganan Kerjasama Penerbitan Akta Kelahiran	45
Gambar 3. 13 Kerjasama Disdukcapil dengan RSIA Permata Bunda	45
Gambar 3. 14 Penyerahan Buku Pokok Pemakaman Kepada Aparat Desa	47
Gambar 3. 15 Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.....	48
Gambar 3. 16 Perbandingan Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.....	50
Gambar 3. 17 Dokumentasi Pelayanan Terpadu Bersama Pengadilan Agama Amuntai dan Kementerian Agama Kabupaten Balangan	51



Gambar 3. 18 Penyerahan Secara Simbolis Dokumen Hasil Pelayanan Terpadu	51
Gambar 3. 19 Perjanjian Kinerja Kepala Disdukcapil Kabupaten Balngan dengan Dirjen Dukcapil	53
Gambar 3. 20 Realisasi Belanja Tahun 2023	62

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

Balangan, Januari 2024

Pt. Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Balangan,



Hj. ELLYANNOR, S.Sos, MM.

NIB. 196707261986022002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PERDA diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. perumusan kebijaksanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
4. pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan terdapat 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian ditahun 2023.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan telah tercapai, yaitu dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan, keduanya mendapatkan

predikat “Sangat Tinggi”. Indikator pertama yaitu IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan capaian sasaran sebesar 101,10%. Dan indikator kedua Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat dengan capaian sasaran sebesar 99,20%.

Keberhasilan pencapaian kedua indikator kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tersebut merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good government dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk mewujudkan *Good governance*, berlandaskan pada *TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan *Good governance* ini diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

4. Peraturan Bupati Balangan Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan ditahun 2023. Adapun tujuannya adalah:

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4. Gambaran Umum SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

1.4.1. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1.4.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya


1.4.3. Struktur Organisasi

Unsur-unsur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN**




Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

1.5. Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan.

Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan Kabupaten Balangan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan antara lain sebagai berikut:

- Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat maka mempengaruhi proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah kabupaten maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon;
- Peningkatan kualitas data kependudukan dalam rangka persiapan Pemilu serentak tahun 2024;
- Perlunya percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.




Gambar 1. 2 Peta Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan memiliki luas wilayah sebesar 1.878,3 km² dan

berpenduduk sebanyak 136.524 jiwa pada tahun 2023. Kabupaten Balangan terdiri dari delapan kecamatan yaitu Kecamatan Lampihong, Batu Mandi, Awayan, Paringin, Juai, Halong, Tebing Tinggi, dan Paringin Selatan. Dari delapan kecamatan tersebut, Kabupaten Balangan terbagi atas tiga kelurahan dan 154 desa. Kabupaten Balangan merupakan kabupaten yang bersifat “terbuka dan memiliki berbagai potensi kewilayahan yang menarik” sehingga menjadi tempat tujuan migrasi penduduk dengan berbagai kepentingan seperti bekerja, layanan kesehatan dan lain-lain. Dinamika pergerakan penduduk yang cukup tinggi merupakan tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

1.6. Keadaan Pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki terbatas. Pada akhir tahun 2023 terdapat 69 pegawai yang terdiri dari 23 orang PNS dan 46 tenaga honorer. Dari seluruh jumlah pegawai tersebut, sebanyak 7 orang pejabat struktural, 3 orang Jabatan Struktural Tertentu (JFT), 13 orang Jabatan Fungsional Umum (JFU), dan 46 orang tenaga honorer.




Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023

Berdasarkan grafik tersebut di atas maka mayoritas pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan adalah pegawai non ASN.

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian Jabatan
1	Kepala	0 orang	Tidak Ada
2	Sekretaris	1 orang	Ada
3	Kepala Bidang	3 orang	
	o Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Ada
	o Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		Ada
	o Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		Ada
4	Kepala Sub Bagian	2 orang	
	o Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian		Ada
	o Kepala Sub Bag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Ada
5	Jabatan Fungsional Tertentu	3 orang	
	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana		
	o Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk		Ada
	o Kelompok Substansi Identitas Penduduk		Tidak Ada
	o Kelompok Substansi Pelayanan Kelahiran dan Kematian		Tidak Ada
	o Kelompok Substansi Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan		Tidak Ada
	o Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Ada
	o Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan		Ada
6	Jabatan Fungsional Umum	14 orang	
7	Tenaga Honorer	46 orang	



Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai ASN Menurut Golongan Tahun 2023

1.7. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2023

No.	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mobil Dinas	2	-	2
2	Mobil Pick Up	1	-	1
3	Mobil Operasional	1	-	1
4	Sepeda motor dinas	12	-	12
5	Komputer/ PC	31	-	31
6	Laptop	20	-	20
7	Lemari Arsip	34	-	34
8	Rak Arsip	12	-	12
9	Meja kerja	12	-	12
10	Kursi kerja	17	-	17
11	Kursi sofa	2	-	2
12	Kursi rapat	51	-	51
13	Kursi tunggu pelayanan	16	-	16
14	AC	10	-	10
15	AC Split	5	-	5



No.	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
16	Filling Kabinet	5	-	5
17	Printer	35	-	35
18	Printer KIA	2	-	2
19	Printer cetak KTP	1	-	1
20	UPS	11	-	11
21	Scanner	8	-	8
22	Dispenser	4	-	4
23	Kulkas	4	-	4
24	Mesin Antrian	1	-	1
25	TV	7	-	7
26	Alat Pemadam	4	-	4
27	Hardisk Eksternal	2	-	2
28	Brankas	1	-	1
29	Mic Podium STS	2	-	2
30	Kamera Digital	4	-	4
31	Kamera Gimbal	1	-	1
32	LCD Proyektor	1	-	1
33	Layar Proyektor	1	-	1
34	perangkat pembaca kartu	2	-	2
35	Switch Hub	3	-	3
36	Heater	2	-	2
37	AC Portable	2	-	2
38	Iris Scanner	3	-	3
39	Router / wireless	1	-	1
40	Modem	1	-	1
41	Finger Print	15	-	15
42	Mesin Penghancur Kertas	1	-	1
43	Lemari kayu	1	-	1
44	Signature Pad	2	-	2
45	Sound System	1	-	1
46	Komputer Server	1	-	1
47	server	1	-	1

No.	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
48	Rak Server	1	-	1
49	Wifi Router	2	-	2
50	Router Mikrotek	2	-	2
51	Website	1	-	1
52	Mesin Informasi Kependudukan Sofware	1	-	1
53	CCTV	1	-	1
54	Amplifier	1	-	1
55	Handycam dan Tripod	1	-	1

Dari sarana prasarana yang ada sebagian besar dalam kondisi yang baik dan digunakan untuk:

1. Pendukung operasional administrasi perkantoran
2. Pendukung operasional layanan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain:
 - Counter Layanan
 - Nomor Antrian Elektronik
 - Ruang Laktasi
 - Kids Zone (Ruang bermain Anak)
 - Fasilitas Difabel
 - Fasilitas Informasi dan Pengaduan
 - Fasilitas Ruang Rapat
 - Ruang Kearsipan
 - Pelayanan Keliling




Gambar 1. 5 Ruang Bermain Anak



Gambar 1. 6 Ruang Laktasi



Gambar 1. 7 Ruang Sudut Baca



Gambar 1. 8 Layar mesin antrean elektronik

1.8. Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 6.082.449.488,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp 5.492.970.288,- dan Belanja Modal sebesar Rp 589.479.200,-. Melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2023 menjadi Rp 6.962.697.488,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp 6.286.215.538,- dan Belanja Modal sebesar Rp 676.481.950,-. Anggaran yang disediakan ini diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.9. Sistematika LKjIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Perumusan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021) agar pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan.

RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah “Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan adalah terkait dengan pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu “Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara”. Adapun salah satu tujuan dari misi tersebut adalah **meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan**.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.1.2.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan selama 5 tahun anggaran dari Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Kabupaten Balangan”.

2.1.2.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Balangan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Sasaran yang ingin dicapai ada 2 (dua), yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan” dan “Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat”. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam

kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat Kabupaten Balangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	IKM pelayanan administrasi kependudukan	B (3,38)	B (3,40)	86	86,10	86,15	86,25
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat	Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat Sipil	90%	92%	95%	96%	97%	98%

Indikator sasaran yang pertama adalah IKM Pelayanan administrasi kependudukan diukur berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali (per-semester)

Indikator sasaran yang kedua adalah Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat yang merupakan rata-rata dari persentase pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi:

1. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga Nasional;
2. Cakupan kepemilikan KTP-el;
3. Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-17 tahun;
5. Cakupan kepemilikan Akta Kematian;
6. Cakupan kepemilikan Akta Perkawinan;

Adapun cara perhitungan indikator tersebut dengan cara menjumlahkan prosentase cakupan seluruh pelayanan di atas dibagi (:) jumlah jenis layanan.

2.1.3. Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan pada tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Program dan Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
	Pelayanan Pencatatan Sipil
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
	Pelayanan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
	Penyusunan Profil Kependudukan
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	IKM pelayanan administrasi kependudukan	<p><u>a. Makna</u> Predikat hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Predikat hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	Kepala Dinas	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data dan Sekretariat
2.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat	Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat Sipil	<p><u>a.Makna</u> Rata-rata persentase pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi persentase kepemilikan Kartu Keluarga, KTP-el, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan</p>	Kepala Dinas	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional, Negara Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban melindungi dan memberikan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah persentase cakupan seluruh pelayanan dibagi (:) jumlah jenis pelayanan</p>		

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 Sebelum Perubahan

NO.	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan database kependudukan	Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	95%
		Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86

Perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada bulan Januari 2023, dilakukan revisi menyesuaikan dengan Renstra baru penyesuaian dibulan Juli 2023. Adapun perubahannya adalah adanya tambahan sasaran strategis yang sebelumnya 1 (satu) sasaran menjadi 2 (dua) sasaran.

Berikut Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 setelah perubahan:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 Setelah Perubahan

NO.	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan	86
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masyarakat	Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat	95%

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 setelah perubahan inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.

2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 6.082.449.488,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp 5.492.970.288,- dan Belanja Modal sebesar Rp 589.479.200,-. Melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2023 menjadi Rp 6.962.697.488,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp 6.286.215.538,- dan Belanja Modal sebesar Rp 676.481.950,-.

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, yang terdiri dari 5 (lima) program sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Program	Anggaran
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.666.159.488,-
2.	Program Pendaftaran Penduduk	611.798.000,-
3.	Program Pencatatan Sipil	262.561.100,-
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	415.316.400,-
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	6.862.500,-
Jumlah		6.962.697.488,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan ke depan.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun ketiga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 - 2026.

Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran tersebut.

Adapun skala nilai peringkat kinerja yang digunakan adalah sebagaimana yang tertuang pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan interval sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Capaian	Kategori
I	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
II	76% ≤ 90%	Tinggi
III	66% ≤ 75%	Sedang
IV	51% ≤ 65%	Rendah
V	≤ 50%	Sangat Rendah

Dasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Sasaran kinerja yang akan dicapai adalah:



SASARAN

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan**
2. **Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masyarakat**

3.1.1. Pengukuran Kinerja Eselon II

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun ketiga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100,15% yang dihitung dari rata-rata capaian indikator sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	2022	2023		Kategori	
			Realisasi	Target	Realisasi		Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan	84,37	86	86,95	101,10%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masyarakat	Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat	93,46%	95%	94,24%	99,20%	Sangat Tinggi
		Rata-rata Capaian				100,15%	Sangat Tinggi

Dari tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2023 diperoleh nilai 86,95 dari target sebesar 86, apabila dibandingkan antara target dan realisasi maka diperoleh capaian 101,10% atau masuk kategori capaian Sangat Tinggi.

Indikator Kinerja Utama 2

Indikator Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat Tahun 2023 diperoleh hasil 94,24% dari target sebesar 95%. Apabila dibandingkan Antara target dan realisasi maka diperoleh capaian sebesar sebesar 99,20% atau masuk kategori capaian Sangat Tinggi.

3.1.2. Pengukuran Kinerja Eselon III

Hasil pengukuran Kinerja Eselon III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 ini diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bidang Teknis Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun 2023 pada seluruh sasaran kinerja. Berikut hasil pengukuran atas pencapaian kinerja eselon III tahun 2023 yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Eselon III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 202

No.	Sasaran	Indikator	2022	2023			Kategori
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan pendaftaran penduduk	84,37	86	86,95	101,10%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	87,62	90%	89,11%	99,01%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan pencatatan sipil	84,37	86	86,95	101,10%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	99,17%	100%	99,36%	99,36%	Sangat Tinggi
5	Optimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase jumlah data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase pengelolaan profil kependudukan	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

3.1.3. Pengukuran Kinerja Eselon IV

Hasil pengukuran Kinerja Eselon IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 ini diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 pada seluruh sasaran kinerja. Berikut hasil pengukuran atas pencapaian kinerja eselon IV tahun 2023 yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Eselon IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran	Indikator	2022	2023		Kategori	
			Realisasi	Target	Realisasi		Capaian
1	Terlaksananya Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	28.240 dokumen	34.000 dokumen	29.659 dokumen	87,23%	Tinggi
2	Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	2.219 dokumen	4.000 dokumen	2.513 dokumen	62,83%	Rendah
3	Terlaksananya pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	Sangat Tinggi
4	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	5 dokumen	8 dokumen	5 dokumen	62,50%	Rendah
5	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Tinggi

No.	Sasaran	Indikator	2022	2023		Kategori	
			Realisasi	Target	Realisasi		Capaian
	Kependudukan serta kebutuhan yang lain	dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun					
6	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	Sangat Tinggi
7	Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	Sangat Tinggi

3.1.4. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut keduanya dinyatakan “**sangat tinggi**” dengan capaian rata-rata $\geq 100,15\%$.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Pencapaian Sasaran 1 pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 5 Capaian Indikator IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan

Indikator	2022	2023			Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan	99,12%	86	86,95	101,10%	101,81%
Rata-rata Capaian				101,10% (Sangat Tinggi)	

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).


❖ Analisa capaian kinerja indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah sebesar 86,95 dari target sebesar 86 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,10% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Faktor Keberhasilan ini dipengaruhi oleh komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil serta dukungan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,37 yang berarti kinerja nyata pada tahun 2023 mengalami kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 2,58. Capaian tahun 2023 sebesar 86,95 bila dibandingkan dengan target akhir renstra (tahun 2026) maka capaian kerjanya mencapai 101,81%.

Tabel 3. 6 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dan 2023

No	Unsur Pelayanan	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Rata-rata unsur	Indeks	Rata-rata unsur	Indeks
1	Persyaratan pelayanan	3,35	83,64	3,41	85,34
2	Sistem, mekanisme, prosedur	3,30	82,56	3,43	85,84
3	Waktu penyelesaian pelayanan	3,17	79,15	3,32	82,88
4	Keamanan	3,53	88,37	3,67	91,87
5	Produk/ hasil layanan	3,33	83,22	3,36	84,11
6	Kompetensi pelaksana	3,31	82,81	3,38	84,61
7	Perilaku pelaksana	3,40	84,97	3,44	85,96
8	Penanganan pengaduan	3,82	95,43	3,94	98,52
9	Sarana dan Prasarana	3,20	79,90	3,37	84,24
Total		3,37		3,48	
IKM Unit Pelayanan			84,37		86,95
Mutu Pelayanan			B		B



Gambar 3. 1 Grafik perbandingan Indeks per Unsur Tahun 2022 dan 2023.

Dari hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat didapatkan tingkat kinerja unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki nilai kinerja yang baik ditandai dengan perolehan nilai 86,95 (**Baik**). Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur Keamanan pelayanan dan Unsur Penanganan Pengaduan memiliki nilai rata-rata tertinggi menunjukkan unsur pelayanan tersebut menjadi unsur pelayanan yang terbaik dari ke-9 penilaian unsur terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Unsur waktu pelayanan menjadi unsur yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam peningkatannya karena memiliki nilai rata-rata paling rendah dari kesembilan unsur. Namun untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Balangan tetap diperlukan upaya dalam meningkatkan pelayanan terhadap kesembilan unsur yang ada untuk dapat memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat selaku pengguna pelayanan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa Unsur Keamanan pelayanan dan Unsur Penanganan Pengaduan memiliki nilai rata-rata tertinggi dengan kategori A (Sangat baik). Unsur waktu pelayanan menjadi unsur yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam peningkatannya karena memiliki nilai rata-rata paling rendah.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan secara *online* sebenarnya sudah tersedia namun belum banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut dan lebih memilih langsung datang ke lokasi pelayanan.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki sarana informasi yang memadai mengenai produk pelayanan beserta prosedurnya sebagai sarana publikasi;
3. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, situs LAPOR dan saluran whatsapp pengaduan;
4. Pelayanan daring/*online* yang berhasil mempermudah masyarakat untuk membuat dokumen administrasi kependudukan.
5. Pelayanan offline masih berjalan dalam bentuk jemput bola untuk lokasi-lokasi tertentu dan masyarakat lansia, difabel dan sakit.

Faktor Penghambat

1. Kualitas SDM petugas pelayanan masih belum memadai;
2. Penduduk belum memahami Standar Pelayanan dan SOP pelayanan;
3. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan (parkir, ruang pelayanan);
4. Belum optimalnya sistem pelayanan daring/*online* yang dimanfaatkan masyarakat.
5. Peraturan baru yang membutuhkan sosialisasi untuk dapat diterapkan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang **direkomendasikan/solusi perbaikan** sebagai berikut:

1. Pembinaan kinerja aparatur.
2. Pelayanan daring/*online* menjadi satu solusi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan baik dengan pertemuan langsung, kerjasama dengan kewilayahan maupun melalui media cetak dan elektronik.

4. Memperkuat pelayanan daring/*online* dengan melakukan peremajaan pada server dan *update* aplikasi.

Sasaran 2
Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masyarakat

Pencapaian Sasaran 2 pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat

Indikator	2022	2023			Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat	97,87%	95%	94,24%	99,20%	96,16%
Rata-rata Capaian				99,20% (Sangat Tinggi)	

❖ **Analisa capaian kinerja indikator Persentase tingkat kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masyarakat**

Capaian kinerja nyata persentase tingkat kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masyarakat adalah sebesar 94,24% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 99,20%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat kenaikan capaian sebesar 2,24%. Data penunjang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Capaian tahun 2023 sebesar 94,24% jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra (tahun 2026) maka capaian kinerjanya mencapai 96,16%.

Capaian kinerja nyata tingkat kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masyarakat sebesar 94,24% diperoleh dari perhitungan 6 (enam) jenis cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yaitu cakupan penerbitan Kartu Keluarga Nasional; cakupan kepemilikan KTP-el; cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA); cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-17 tahun; cakupan kepemilikan Akta Kematian dan cakupan kepemilikan Akta Perkawinan dengan rincian sebagai berikut :

Q1 (Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga)

$$\text{Rumus : } Q1 = \left(\frac{\sum \text{KK yang terbit sampai tahun } X}{\sum \text{Kepala Keluarga}} \right) \times 100\%$$

Jumlah Kartu Keluarga yang terbit sampai dengan tahun 2023 adalah 46.145 sedangkan jumlah Kepala Keluarga pada tahun 2023 sebanyak 46.145, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Q1 = \left(\frac{46.145}{46.145} \right) \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Tabel 3. 8 Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga	Memiliki KK	Ratio Kepemilikan KK
1	JUAI	5.855	5.855	100%
2	HALONG	7.085	7.085	100%
3	AWAYAN	5.102	5.102	100%
4	BATU MANDI	6.834	6.834	100%
5	LAMPIHONG	6.574	6.574	100%
6	PARINGIN	6.759	6.759	100%
7	PARINGIN SELATAN	5.500	5.500	100%
8	TEBING TINGGI	2.436	2.436	100%
Kabupaten Balangan		46.145	46.145	100%

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Semester II Tahun 2023 (data diolah)

Capaian Kartu Keluarga sudah mencapai 100% hal ini didukung oleh kebijakan Disdukcapil memberlakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Dengan berlakunya TTE, proses penandatangan yang dulu harus dilakukan langsung oleh Kepala Dinas sekarang sudah dapat dilakukan secara digital berupa QR Code yang membuat proses pencetakan KK dapat diselesaikan lebih cepat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kantor desa, dan juga pelayanan daring/*online*.

Q2 (Cakupan Kepemilikan KTP-elektronik)

$$\text{Rumus : } Q2 = \left(\frac{\sum \text{Pemilik KTP-el}}{\sum \text{Wajib KTP}} \right) \times 100\%$$

Jumlah perekaman KTP-el sampai dengan tahun 2023 adalah 96.019 sedangkan jumlah Wajib KTP pada tahun 2023 adalah 96.472, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Q2 = \left(\frac{96.019}{96.472} \right) \times 100\% = 99,53\%$$

Tabel 3. 9 Cakupan Penerbitan KTP-el Tahun 2023 Kabupaten Balangan


No	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib KTP	Sudah Rekam KTP-el	Ratio Kepemilikan KTP
1	JUAI	12.364	12.336	99,77%
2	HALONG	14.843	14.747	99,35%
3	AWAYAN	10.356	10.310	99,56%
4	BATU MANDI	14.228	14.157	99,50%
5	LAMPIHONG	13.907	13.845	99,55%
6	PARINGIN	14.167	14.107	99,58%
7	PARINGIN SELATAN	11.448	11.391	99,50%
8	TEBING TINGGI	5.159	5.126	99,36%
Kabupaten Balangan		96.472	96.019	99,53%

Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Semester II Tahun 2023 (data diolah)

Capaian 99,53% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 0,47% masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) karena jumlah penduduk usia Wajib KTP yang dinamis, penduduk yang berusia 17 tahun terus bertambah setiap harinya; (2) Wajib KTP Pemula yang sedang bersekolah di

luar daerah; (3) masih adanya sarana dan prasarana dalam penerbitan KTP-elektronik yang belum memadai di beberapa kecamatan; dan (4) masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya KTP-el turut berpengaruh dalam pencapaian target cakupan tersebut. Solusi untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat meningkat dan juga pelayanan jemput bola dapat dilakukan agar cakupan perekaman KTP-el dapat mencapai 100%. Peningkatan sarana dan prasarana seperti kebijakan pembelian alat rekam juga akan membantu mendongkrak capaian Cakupan Perekaman KTP-el.

Dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 99,00%, capaian kepemilikan KTP-el sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan 0,53%. Untuk melihat perbandingan capaian tahun 2023 terhadap tiga tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 2 Capaian Realisasi Kinerja Cakupan Kepemilikan KTP elektronik Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Pada grafik diatas, dapat kita lihat bahwa realisasi capaian kepemilikan KTP elektronik pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,22% namun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan kembali. Jika dibandingkan dengan target Nasional sebesar 99,40% ditahun 2023, cakupan kepemilikan KTP-el di Kabupaten Balangan sudah melampaui target.

Persentase cakupan kepemilikan KTP-el Kabupaten Balangan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke-6. Cakupan kepemilikan KTP-el masing-masing kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Cakupan Kepemilikan KTP-el Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

NO	KAB/KOTA	WKTP	REKAM	%
PROVINSI		3.048.585	3.012.907	98,78
1	KOTA BANJARBARU	192.984	194.226	99,98
2	KAB. TANAH BUMBU	238.448	240.056	99,76
3	KAB. TANAH LAUT	258.101	257.990	99,55
4	KAB. TABALONG	185.576	185.688	99,54
5	KAB. TAPIN	143.394	143.101	99,51
6	KAB. BALANGAN	96.472	96.019	99,49
7	KAB. HULU SUNGAI UTARA	171.020	169.665	99,31
8	KAB. BARITO KUALA	236.423	235.062	99,28
9	KAB. BANJAR	420.000	419.673	99,24
10	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	197.855	195.271	98,83
11	KOTA BANJARMASIN	495.225	487.892	98,73
12	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	176.108	172.522	98,30
13	KAB. KOTABARU	236.979	215.742	93,21

Keberhasilan capaian kepemilikan KTP-el ini tidak lepas dari berbagai inovasi yang telah dilakukan, yaitu:

- Perekaman KTP-el secara jemput bola ke desa-desa.
- Inovasi “Direkam di sekolah, sweet seventeen, KTP-ku Datang,” yaitu layanan perekaman KTP-el bagi wajib KTP-el pemula di sekolah-sekolah.
- Inovasi “Hati Unda (Hanya Dihubungi Melalui Telfon, Kami Datang),” yaitu menerima panggilan melalui telfon untuk memberikan pelayanan

perekaman KTP-el bagi penduduk yang sakit, disabilitas, ODGJ, lumpuh, dan lansia.

- Inovasi “Dewa Cinta (Dokumen Kependudukan Warga Terpencil Terlayani),” yaitu layanan dokumen kependudukan bagi penduduk di wilayah terpencil.



Gambar 3. 3 Pelaksanaan Inovasi “Direkam di sekolah, sweet seventeen, KTP-ku Datang”



Gambar 3. 4 Pelaksanaan inovasi “Hati Unda”

Berbagai inovasi dalam pelayanan penerbitan KTP-el yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Balangan dalam beberapa tahun ini mampu meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el jika didukung tersedianya perangkat perekaman dan pencetakan KTP yang dalam kondisi baik dan siap pakai. Oleh karena itu di masa yang akan datang beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- Konsistensi dalam melaksanakan berbagai inovasi pelayanan penerbitan KTP-el,
- Umur setiap alat yang digunakan dalam perekaman dan pencetakan KTP-el yang idealnya umur ekonomisnya adalah 5 tahun,
- Penyediaan alat transportasi untuk pelayanan secara jemput bola yang memadai.

Q3 (Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak)

$$\text{Rumus : } Q3 = \left(\frac{\sum \text{Penerbitan KIA}}{\sum \text{Wajib KIA}} \right) \times 100\%$$

Jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sampai dengan tahun 2023 adalah 26.024 sedangkan jumlah Wajib KIA pada tahun 2023 adalah 38.382, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:


$$Q2 = \left(\frac{26.024}{38.382} \right) \times 100\% = \mathbf{67,80\%}$$

Tabel 3. 11 Cakupan Penerbitan KIA Tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib KIA	Sudah Cetak KIA	Ratio Kepemilikan KIA
1	JUAI	4.922	3.110	63,19%
2	HALONG	5.896	3.385	57,41%
3	AWAYAN	4.088	2.649	64,8%
4	BATU MANDI	5.437	3.875	71,27%
5	LAMPIHONG	5.410	3.697	68,34%
6	PARINGIN	5.666	4.089	72,17%
7	PARINGIN SELATAN	4.817	3.654	75,86%
8	TEBING TINGGI	2.146	1.565	72,93%
Kabupaten Balangan		38.382	26.024	67,80%

Sumber Data: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Semester II Tahun 2023 (data diolah)


Kepemilikan KIA di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk melihat perbandingan capaian tahun 2023 terhadap tiga tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 5 Capaian Realisasi Kinerja Cakupan Kepemilikan KIA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa realisasi cakupan kepemilikan KIA di Kabupaten Balangan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan target Nasional pada tahun 2023 sebesar 50%, cakupan kepemilikan KIA di Kabupaten Balangan sudah melampaui target.

Persentase cakupan kepemilikan KIA Kabupaten Balangan jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke-6. Cakupan kepemilikan KIA masing-masing kabupaten/kota disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3. 6 Grafik Persentase Cakupan Kepemilikan KIA di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Keberhasilan capaian kepemilikan KIA ini tidak lepas dari berbagai inovasi yang telah dilakukan, yaitu:

- Inovasi “Smart Kids (Kerjasama Penerbitan KIA Dengan Sekolah),” yaitu pelayanan KIA di sekolah-sekolah.
- layanan terintegrasi dengan akta kelahiran (layanan 3 in 1), dimana cukup mengurus Akta Kelahiran maka akan mendapatkan 3 (tiga) dokumen sekaligus yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA.
- Tersedianya layanan permohonan KIA secara daring melalui aplikasi “Galuh Sanggam”.



Gambar 3. 7 Implementasi Inovasi “Smart Kids”



Gambar 3. 8 Penyerahan KIA bagi para siswa

Q4 (Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-17 tahun)

$$\text{Rumus : } Q4 = \left(\frac{\sum \text{Memiliki Akta } 0 - 17}{\sum \text{Penduduk } 0 - 17} \right) \times 100\%, \text{ bobot } 20\%$$

Jumlah penduduk usia 0-17 tahun di Kabupaten Balangan yang memiliki Akta Kelahiran sampai dengan tahun 2023 adalah 39.578, sedangkan jumlah penduduk usia 0-17 tahun adalah 40.348, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Q4 = \left(\frac{39.578}{40.348} \right) \times 100\% = \mathbf{98,09\%}$$


Tabel 3. 12 Data Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Penduduk Usia 0-17	Memiliki Akta Kelahiran	Ratio Kepemilikan
1	JUAI	5.152	5.076	98,52%
2	HALONG	6.235	5.997	96,18%
3	AWAYAN	4.293	4.200	97,83%
4	BATU MANDI	5.708	5.614	98,35%
5	LAMPIHONG	5.678	5.598	98,59%
6	PARINGIN	5.945	5.875	98,82%
7	PARINGIN SELATAN	5.048	4.982	98,69%
8	TEBING TINGGI	2.289	2.236	97,68%
Kabupaten Balangan		40.348	39.578	98,09%

Sumber Data: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Semester II Tahun 2023 (data diolah)

Capaian 98,09% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 1,91% masyarakat yang belum membuat akta kelahiran. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat masih belum memahami pentingnya akta kelahiran sampai ketika waktunya dibutuhkan. Sebagian masyarakat juga masih beranggapan bahwa pembuatan akta kelahiran tidak bisa dilakukan jika kedua orangtuanya belum memiliki buku nikah. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan/ desa dan pelayanan jemput bola sehingga dapat membantu untuk mendongkrak cakupan penerbitan akta kelahiran agar dapat mencapai 100%.


Kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk melihat perbandingan capaian tahun 2023 terhadap tiga tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 9 Capaian Realisasi Kinerja Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Pada grafik diatas, dapat kita lihat bahwa realisasi cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 tahun di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan dibandingkan dengan target Nasional pada tahun 2023 sebesar 98% cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 tahun di Kabupaten Balangan sudah melampaui target.

Capaian presentase cakupan kepemilikan Akta kelahiran Kabupaten Balangan jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan berada di urutan ke-6 dengan selisih 0,76% dari capaian tertinggi yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-17 tahun masing-masing kabupaten/kota disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3. 10 Grafik Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Keberhasilan capaian kepemilikan Akta Kelahiran ini tidak lepas dari berbagai inovasi yang telah dilakukan, yaitu:

- Tersedianya layanan permohonan Akta Kelahiran secara daring melalui aplikasi “Galuh Sanggam”.
- layanan sistem jemput bola Akta Kelahiran ke desa-desa dan sekolah-sekolah.
- inovasi LASUNGKU TALU yaitu layanan untuk setiap penduduk Balangan yang melahirkan di rumah sakit bersalin tersebut maka dibantu pengurusan secara online penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak.



Gambar 3. 11 Kegiatan Pelayanan Akta Kelahiran Secara Jemput Bola di Sekolah



Gambar 3. 12 Penandatanganan Kerjasama Penerbitan Akta Kelahiran



Gambar 3. 13 Kerjasama Disdukcapil dengan RSIA Permata Bunda

Q5 (Cakupan Penerbitan Akta Kematian)

$$\text{Rumus : } Q5 = \left(\frac{\sum \text{Penerbitan Akta Kematian}}{\sum \text{Peristiwa Kematian yg dilaporkan}} \right) \times 100\%$$

Jumlah penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 1.189, sedangkan jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan adalah 1.189, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Q5 = \left(\frac{1.189}{1.189} \right) \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Tabel 3. 13 Data Cakupan Penerbitan Akta Kematian Tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Kematian dilaporkan	Penerbitan Akta Kematian	%
1	JUAI	134	134	100%
2	HALONG	197	197	100%
3	AWAYAN	140	140	100%
4	BATU MANDI	164	164	100%
5	LAMPIHONG	205	205	100%
6	PARINGIN	167	167	100%
7	PARINGIN SELATAN	133	133	100%
8	TEBING TINGGI	49	49	100%
Kabupaten Balangan		1.189	1.189	100%

Sumber Data: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Semester II Tahun 2023 (data diolah)

Capaian 100% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandakan bahwa setiap kematian yang dilaporkan maka Akta Kematian diterbitkan. Meskipun capaian 100%, namun kematian yang dilaporkan pada tahun 2023 sebagian peristiwa kematiannya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak akan membuat akta kematian sampai pada saat akta kematian tersebut benar-benar diperlukan untuk persyaratan kebutuhan yang mendesak seperti pembagian ahli waris. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan/desa agar tingkat kesadaran masyarakat meningkat dan cakupan penerbitan

akta kematian dapat mencapai 100% dari peristiwa kematian di tahun yang sama.

Untuk penertiban data kependudukan bagi penduduk yang meninggal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah membagikan Buku Pokok Pemakaman bagi seluruh desa. Buku ini dapat digunakan untuk mencatat setiap terjadi kematian di desa tersebut.


Peningkatan permohonan penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Balangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- tersedianya santunan kematian bagi penduduk miskin yang meninggal
- adanya program asuransi ditanggung Pemerintah Kabupaten bagi para pekerja rentan.
- kemudahan pengurusan Akta Kematian secara daring melalui aplikasi Galuh Sanggam.



Gambar 3. 14 Penyerahan Buku Pokok Pemakaman Kepada Aparat Desa

Jumlah penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah paling kecil jika dibandingkan dengan jumlah penerbitan pada kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Balangan merupakan paling kecil di Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah penerbitan Akta Kematian tahun 2023 pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 15 Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Q6 (Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan)

$$\text{Rumus : } Q5 = \left(\frac{\sum \text{Penerbitan Akta Perkawinan}}{\sum \text{Perkawinan yg dilaporkan}} \right) \times 100\%$$

Jumlah penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Balangan padan tahun 2023 adalah 85, sedangkan jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan adalah 85, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Q5 = \left(\frac{85}{85} \right) \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3. 14 Data Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2023


No	Nama Kecamatan	Perkawinan dilaporkan	Penerbitan Akta Perkawinan	%
1	JUAI	0	0	100%
2	HALONG	59	59	100%
3	AWAYAN	0	0	100%
4	BATU MANDI	0	0	100%
5	LAMPIHONG	0	0	100%
6	PARINGIN	0	0	100%
7	PARINGIN SELATAN	1	1	100%

No	Nama Kecamatan	Perkawinan dilaporkan	Penerbitan Akta Perkawinan	%
8	TEBING TINGGI	25	25	100%
Kabupaten Balangan		85	85	100%

Sumber Data: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Semester II Tahun 2023 (data diolah)

Capaian 100% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandakan bahwa setiap perkawinan yang dilaporkan maka Akta Perkawinannya diterbitkan. Meskipun capaian 100%, namun kondisi sebenarnya masih ada pasangan kawin secara adat yang belum melakukan perkawinan secara agama dan melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Akta Perkawinan sebagai dokumen otentik yang menyatakan pasangan suami istri bagi non muslim, sehingga masyarakat tidak akan membuat akta perkawinan sampai pada saat akta perkawinan tersebut benar-benar diperlukan. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan/desa agar tingkat kesadaran masyarakat meningkat sehingga masyarakat non muslim yang berumah tangga memiliki Akta Perkawinan.

Perbandingan jumlah penerbitan Akta Perkawinan di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 dengan jumlah penerbitan pada kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. 16 Perbandingan Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam pencatatan perkawinan penduduk antara lain:

- Masih adanya perkawinan secara adat dan tidak ditindaklanjuti dengan perkawinan secara agama yang dianut dan diakui Negara.
- Pada saat melangsungkan perkawinan, usia pasangan masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-undang Perkawinan Tahun 2019 sehingga terkendala dalam mencatatkannya karena harus ijin orang tua atau dispensasi melalui Putusan Pengadilan Negeri.
- Masih adanya perkawinan beda agama sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan perkawinan

Selain penduduk Non Muslim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mencatatkan tanggal perkawinan Muslim pada biodata kependudukan atau Kartu Keluarga sehingga dapat terdata semua penduduk yang status kawin dan memiliki buku nikah ataupun Akta Perkawinan. Keberhasilan pencatatan status perkawinan bagi penduduk muslim didukung oleh:

- Adanya layanan terpadu terhadap masyarakat secara prima (sidang Isbat) dengan Pengadilan Agama Amuntai dan Kementerian Agama Kabupaten Balangan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai sekarang.

Adapun dokumen yang diterbitkan setelah Isbat nikah yaitu penerbitan buku nikah dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

- Kerjasama dengan Pengadilan Agama Hulu Sungai Utara tentang pelaksanaan pelayanan perubahan status kependudukan terintegrasi setelah perceraian (*Three In One*). Adapun dokumen yang diterbitkan yaitu Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan KTP dengan status cerai hidup.



Gambar 3. 17 Dokumentasi Pelayanan Terpadu Bersama Pengadilan Agama Amuntai dan Kementerian Agama Kabupaten Balangan



Gambar 3. 18 Penyerahan Secara Simbolis Dokumen Hasil Pelayanan Terpadu

Tabel 3. 15 Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Pelayanan Dokumen Kependudukan		Capaian
Q1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%
Q2	Cakupan Penerbitan KTP-elektronik	99,53%
Q3	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	67,80%
Q4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-17 tahun	98,09%
Q5	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%
Q6	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	100%
Rata-rata persentase tingkat kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil		94,24%

Dari rincian tersebut capaian kinerja indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan adalah sebesar 94,24% dari target sebesar 95% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional mengenai Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan untuk perbandingan dengan regional tidak dapat dilakukan karena setiap kabupaten kota memiliki indikator sasaran yang berbeda. Prestasi ini dapat diraih karena komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai baik ASN maupun pegawai honorer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dan harus terus dipertahankan dengan cara pembinaan aparatur dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara rutin. Masyarakat juga sudah mulai menyadari pentingnya dokumen kependudukan karena dokumen tersebut merupakan elemen penting dalam proses administrasi lainnya.

Selanjutnya untuk pengukuran capaian sasaran Eselon III dan IV, dari 5 (lima) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja eselon III, semuanya masuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi.


Dan untuk eselon IV dari 7 (tujuh) sasaran dan indikator kinerja ada 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori capaian Rendah yaitu indikator Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan dan indikator Jumlah dokumen kerjasama

pemanfaatan data kependudukan. 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori tinggi yaitu indikator Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk. Serta 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori sangat tinggi yaitu:

1. Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan
2. Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun
3. Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan
4. Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

3.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Sebagai dasar perbandingan kinerja dengan standar nasional, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan membandingkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas tingkat nasional dengan tingkat Pemerintah Kabupaten Balangan berdasarkan indikator kinerja utamanya. Berikut dokumen perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 860-2627/Dukcapil Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas Dan Sekretaris Dinas Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HIFZIANI, S.Pi, MH.**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **ZUDAN ARIF FAKRULLOH**
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian ini, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. **Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA**, yaitu :

NO. (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Balangan	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten, meliputi: a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	99,4 % 98 % 50 % 3 (tiga) Mitra

Gambar 3. 19 Perjanjian Kinerja Kepala Disdukcapil Kabupaten Balangan dengan Dirjen Dukcapil

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, berikut perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dengan target standar nasional menurut perjanjian kinerja tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja utama.

Tabel 3. 16 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional terhadap indikator kinerja utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan KTP Elektronik dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi:		
		a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99,4%	99,53%
		b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0–18 tahun	98%	98,09%
		c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	50%	67,80%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dengan target standar nasional, menunjukkan adanya ketercapaian kinerja organisasi terhadap target standar nasional pada capaian Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik tercapai 100,13% dari target; Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun di Kabupaten/Kota sebesar 100,09% dari target; dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) tercapai 135,60%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan telah melampaui target capaian yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

3.1.6. Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Adanya inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan dokumen administrasi kependudukan menjawab tantangan global penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berikut beberapa inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, yaitu:

a. Inovasi dengan Pola Pendekatan pelayanan

- 1) DEWA CINTA (Dokumen Kependudukan Warga Terpencil yang Terlayani) adalah inovasi berupa layanan administrasi kependudukan secara jemput bola di daerah terpencil. Inovasi ini merupakan respon terhadap rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan pada daerah-daerah terpencil di Kabupaten Balangan.



- 2) HATI UNDA (Hubungi Melalui Telfon, Kami Langsung Layani Disabilitas dan Lansia) adalah inovasi Disdukcapil Kabupaten Balangan untuk memberikan kemudahan penerbitan KTP elektronik yang dikhususkan bagi penduduk yang mengalami sakit, lanjut usia, kelumpuhan, disabilitas, gangguan kejiwaan, dan masalah lainnya.



- 3) Direkam Di Sekolah, *Sweet Seventeen*, KTP-el Ku Datang adalah inovasi untuk memberikan kemudahan penerbitan KTP-el bagi para pelajar dengan cara melakukan perekaman KTP-el secara jemput bola di sekolah-sekolah.



- 4) JEBOL DESA (Jemput Bola Pelayanan di Desa) merupakan inovasi pelayanan berupa kunjungan pelayanan administrasi kependudukan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Balangan.




- 5) SMART KIDS (Kerjasama Penerbitan KIA Dengan Sekolah) adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh disdukcapil balangan dalam rangka percepatan capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). SMART KIDS dilakukan melalui kerjasama dengan sekolah tingkat PAUD, SD, dan SMP.



b. Inovasi dengan pola layanan berbasis *online*

- 1) Galuh Sanggam (Digitalisasi Layanan Adminduk Harus Selesai Dalam Genggaman) adalah sebuah inovasi yang mengubah layanan administrasi kependudukan (adminduk) secara tatap muka menjadi daring/*online*. Penduduk dapat mengajukan permohonan dokumen kependudukan tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Adanya aplikasi Galuh Sanggam juga mampu menghadirkan pelayanan di setiap desa, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih mudah dan dekat.



- 2) Dik Jamila me-WA (Di Kampung Saja, Kami Melayani Melalui Whatsapp), inovasi ini memberikan kemudahan kepada penduduk yang akan mengajukan permohonan dokumen kependudukan cukup melalui whatsapp



c. Inovasi dengan Pola Pelayanan Terintegrasi

- 1) Lasungku Talu (Layanan Langsung ku Terima Talu/Tiga Dokumen) adalah pelayanan bagi ibu yang melahirkan di RS maupun Puskesmas mendapatkan tiga dokumen kependudukan berupa kartu keluarga baru, Akta Lahir anak, dan Kartu Identitas Anak.




- 2) Layanan terintegrasi dengan Pengadilan Agama Amuntai. Layanan ini diberikan untuk penduduk yang melakukan sidang itsbat nikah dan sidang perceraian yang dilakukan oleh PA Amuntai.




d. Sosialisasi dengan berbagi media elektronik dan non elektronik

- 1) Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan
<http://disdukcapil.balangkab.go.id>



2) Media Sosial yang digunakan adalah instagram, facebook, dan youtube.



3.1.10. Penghargaan

Beberapa penghargaan yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan pada tahun 2023 antara lain:

- a. Finalis Kassel Innovative Award 2023, melalui inovasi Galuh Sanggam.



b. Terbaik 1 dalam Balangan Innovative Award 2023 melalui inovasi Galuh Sanggam.



c. Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 oleh Ombudsman yaitu 90,22 kategori A masuk ZONA HIJAU dengan opini KUALITAS TERTINGGI



**REKAPITULASI HASIL
PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Balangan
Periode Penilaian : Juni - Oktober 2023

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Dinas Sosial	15.53	19.08	22.30	18.88	75.80
2	Dinas Pendidikan	18.45	25.04	22.12	19.37	84.99
3	Puskesmas Paringin Selatan	19.68	28.14	21.98	19.37	89.17
4	Puskesmas Paringin	19.83	28.65	22.09	18.88	89.46
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.06	28.45	22.23	20.48	90.22
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.20	30.31	22.30	19.95	93.75
Nilai Akhir dan Zona		87.23				
Kategori		B				
Opini		Kualitas Tinggi				

- d. Penghargaan dari Disdukcapil Provinsi Kalimantan Selatan atas Kinerja yang Sangat Baik dalam Pelaksanaan Perekaman dan Pelayanan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun pada Tahun 2023.




3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Realisasi Anggaran

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada dasarnya penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan dan aset dan akuntabilitas kinerja. Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapai.

Pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 6.962.697.488,- yang dijabarkan dalam 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Adapun serapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.712.431.719,-. Berikut grafik realisasi belanja tahun 2023:



Gambar 3. 20 Realisasi Belanja Tahun 2023

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 17 Penggunaan Sumber Daya Keuangan TA. 2023

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan				
Indikator : IKM pelayanan administrasi kependudukan				
I	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	415.316.400,-	380.566.177,-	91,63
I.1	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	66.587.800,-	63.534.800,-	95,42
I.1.1	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	30.633.400,-	30.504.800,-	99,58
I.1.2	Sub Kegiatan : Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	35.954.400,-	33.030.000,-	91,87
I.2	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	348.728.600,-	317.031.377,-	90,91

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
I.2.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	237.153.800,-	221.391.377,-	93,35
I.2.2	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	111.574.800,-	95.640.000,-	85,72
II	Program : Pengelolaan Profil Kependudukan	6.862.500,-	6.252.500,-	91,11
II.1	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan	6.862.500,-	6.252.500,-	91,11
II.1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	6.862.500,-	6.252.500,-	91,11
Capaian realisasi anggaran		422.178.900,-	386.818.677,-	91,62
<p>Sasaran : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat Indikator : Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat</p>				
III	Program : Pendaftaran Penduduk	611.798.000,-	573.239.276,-	93,70
III.1	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	587.438.100,-	549.219.376,-	93,49
III.1.1	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	520.975.500,-	482.846.776,-	92,68
III.1.2	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	66.462.600,-	66.372.600,-	99,86
III.2	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	24.359.900,-	24.019.900,-	98,60
III.2.1	Sub Kegiatan : Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan	24.359.900,-	24.019.900,-	98,60



No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
	Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
IV	Program : Pencatatan Sipil	262.561.100,-	246.664.200,-	93,95
IV.1	Kegiatan : Pelayanan pencatatan sipil	246.101.500,-	230.424.600,-	93,63
IV.1.1	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	42.070.100,-	42.036.600,-	99,92
IV.1.2	Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	204.031.400,-	188.388.000,-	92,33
IV.2	Kegiatan : Penyelenggaraan pencatatan sipil	16.459.600,-	16.239.600,-	98,66
IV.2.1	Sub Kegiatan : Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	16.459.600,-	16.239.600,-	98,66
Capaian realisasi anggaran		874.359.100,-	819.903.476,-	93,77
Sekretariat				
V	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.666.159.488,-	5.505.709566,-	97,17
V.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.563.200,-	65.495.200,-	99,90
V.1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.563.200,-	65.495.200,-	99,90
V.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.843.286.488,-	3.709.178.477,-	96,51
V.2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.383.390.488,-	3.705.312.619,-	96,53
V.2.2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.896.000,-	3.865.858,-	78,96



No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
V.3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.962.400,-	139.716.000,-	99,12
V.3.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.592.400,-	26.524.000,-	99,74
V.3.2	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undang	114.370.000,-	113.192.000,-	98,97
V.4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	782.606.850,-	775.369.849,-	96,08
V.4.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.995.300,-	11.724.000,-	97,74
V.4.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226.509.850,-	219.880.600,-	97,07
V.4.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.436.700,-	18.341.900,-	99,49
V.4.4	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	525.665.000,-	525.423.349,-	99,95
V.5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.725.950,-	197.028.190,-	95,77
V.5.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	115.619.750,-	107.096.590,-	92,63
V.5.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.106.200,-	89.931.600,-	99,81
V.6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	628.014.600,-	618.921.850,-	98,55
V.6.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.508.400,-	273.510.650,-	97,16
V.6.2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000,-	17.860.000,-	99,22

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
V.6.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	328.506.200,-	327.551.200,-	99.71
Capaian Realisasi Anggaran		5.666.159.488,-	5.505.709.566,-	97,17

3.3.1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus: $\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$. Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 7.158.357.400,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 7.565.535.734,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 3,59%. Walaupun tingkat efisiensinya kecil efisiensi penggunaan sumber daya dapat terlihat dalam level kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 3. 18 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
I	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	99,80	97,17	2,63
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	99,90	0,10
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	99,90	0,10
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	96,51	3,49
	Sub Kegiatan :	100	96,53	3,47



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	78,96	21,04
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	99,12	0,88
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	99,74	0,26
	Sub Kegiatan : Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	98,97	1,03
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	99,08	0,92
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	97,74	2,26
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	97,07	2,93
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	99,49	0,51
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90,59	99,95	-9,36
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	95,77	4,23
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	92,63	7,37
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	99,81	0,19



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	98,53	1,47
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	97,16	2,84
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	99,22	0,78
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	99,71	0,29
	Program : Program Pendaftaran Penduduk	89,11	93,70	-4,59
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	89,11	93,49	-4,38
	Sub Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	90,61	92,68	-2,07
	Sub Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	62,83	99,86	-37,03
	Kegiatan: Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	90,40	98,60	-8,20
	Sub Kegiatan: Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	71,45	98,60	-27,15
	Program : Program Pencatatan Sipil	99,36	93,95	5,41
	Kegiatan : Pelayanan pencatatan sipil	101,39	93,63	7,76
	Sub Kegiatan :	113,98	99,92	14,06



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			
	Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	100	92,33	7,67
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	98,66	1,34
	Sub Kegiatan : Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	104	98,66	5,34
	Program : Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	100	91,63	8,37
	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	62,50	95,42	-32,92
	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	100	99,58	0,42
	Sub Kegiatan : Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	62,50	91,87	-29,37
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	90,91	9,09
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	93,35	6,65

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	100	85,72	14,28
	Program : Pengelolaan Profil Kependudukan	100	91,11	8,89
	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan	100	91,11	8,89
	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	100	91,11	8,89

Adanya efisiensi ini disebabkan semakin taat dan disiplinnya pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran terhadap aturan dan pedoman pengelolaan kegiatan dan keuangan yang ada.

3.4. Analisis Kinerja Lainnya

- Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat

Tindak lanjut atau perbaikan berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dari Inspektorat sebagai berikut :

1. Melakukan pembaruan penyusunan dan penetapan SOP/ Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja;
2. Melakukan pembaruan penyusunan dan penetapan SOP/ Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja pada tahun 2023;
3. Akan menyampaikan surat rekomendasi untuk ASN atas hasil pengukuran kinerja sebagai pertimbangan untuk usulan penetapan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 akan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun sebelumnya;



5. Melakukan pembaruan penyusunan dan penetapan SOP/ Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Tahun 2023;
6. Melaksanakan perbaikan atas faktor penghambat pada monev dengan meningkatkan realisasi pada monev triwulan berikutnya;
7. Menuangkan tindak lanjut hasil rekomendasi LHE Tahun 2021 dan 2022 pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
8. Mengajukan permohonan kepada Inspektorat dalam hal ini APIP untuk melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan telah dicapai yaitu dari 2 (dua) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi. Dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan, keduanya masuk dalam kategori “**sangat tinggi**” dengan capaian rata-rata $\geq 100,15\%$ dari target.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Namun demikian, untuk tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tetap berkomitmen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Membangun tim efektif yang dapat menjalankan tupoksi masing-masing dengan baik.
2. Penyelarasan program dan kegiatan dari masing-masing bidang sehingga dapat berjalan beriringan.
3. Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelayanan.
4. Menciptakan lingkungan pelayanan yang ramah dan nyaman sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mengurus dokumen kependudukannya sendiri.
5. Lebih mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait.
6. Terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
7. Menciptakan terobosan-terobosan inovasi pelayanan.
8. Meningkatkan kapasitas aparatur.
9. Terus melakukan pelayanan keliling untuk menjangkau penduduk rentan administrasi kependudukan.